

DOSEN Dr. TOMMY MICHAEL

**ANALISIS MELALUI PENDEKATAN JUDICIAL ACTIVISM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT
MANTAN NARAPIDANA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI MENJADI
ANGGOTA LEGISLATIF DPD**

SHINTA WURYANINGRUM (1322200020)

Shintawuryan1@gmail.com

Indonesia merupakan Negara Hukum dengan kompleksitas permasalahan hukum didalamnya, maka hadirnya lembaga hukum diharapkan dapat menerapkan aturan – aturan yang diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan hukum yang terjadi. Salah satu lembaga penegak hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan antara lain untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945. Selain itu, MK berfungsi antara lain sebagai pelindung dan pengawas hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang bertugas melindungi HAM, termasuk hak konstitusional dan hukum.

Bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Wewenang hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha suatu negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memberikan keadilan pada tingkat pertama serta terakhir yang dalam putusan tersebut bersifat final yang di tujuhan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan sengketa kuasa lembaga negara yang diberikan oleh Undang Undang Dasar”;

Menurut ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan berwenang memeriksa UUD 1945 dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Perubahan Terakhir atas UU No.7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU no.24/2003 (UU MK).

Pertimbangan UUD 1945”; Salah satunya adalah menegakkan keadilan pada tingkat pertama dan terakhir, dan di antara keputusan tersebut adalah undang-undang final tentang pengujian konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu perkara yang diajukan untuk diuji materiilkan atas UU No.7 tahun 2007 (UU PEMILU) terhadap UUD 1945, permohonan pengajuan uji materiil diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili oleh KHOIRUNISSA NURI AGUSYATI dan IRMALIDARTI

sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan PERLUDEM yang beralamat di Jl. Tebet Timur IVA No.1, Tebet, Jakarta Selatan

Pada sidang tersebut bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Anwar Usman dengan beranggotakan Hakim Anggota diantaranya: Saldi Isra, Wahihudin Adams, Sihartoyo dll.

Salah satu lembaga penegak hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan antara lain untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945. Selain itu, MK berfungsi antara lain sebagai pelindung dan pengawas hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang bertugas melindungi hak asasi manusia, termasuk hak konstitusional dan hukum.

Permohonan pengajuan uji materiil yang diajukan tersebut memfokuskan terhadap pasal 181 dan pasal 182 UU No.7 tahun 2007

Pasal yang Diuji Pasal 182 huruf g UU No. 7 tahun 2007, "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling maksimal 5 tahun, kecuali telah diberitahukan dengan terbuka dan sejurnya bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana".

Jika kita cermati, setelah era reformasi, Indonesia berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan demokrasi baik secara kelembagaan maupun substantif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pasal 1(2) UUD 1945. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi."

Komitmen terhadap demokrasi ini sejalan dengan Pasal 21(3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: Hal ini akan dinyatakan dalam pemilihan yang biasa dan benar, harus dilakukan dengan hak pilih yang biasa dan setara, dan akan dilakukan melalui pemungutan suara rahasia sesuai dengan proses pemilu yang bebas. Klausul status quo menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi membutuhkan legitimasi publik melalui pemilihan umum yang teratur, jujur, dan adil tanpa kecurangan.

Bahwa Meski kewajiban ini dilaksanakan oleh UUD 1945, demokrasi pasca reformasi masih terkatung-katung. Karena pejabat politik terpilih adalah yang pertama bersalah atas korupsi. Menurut data KPK tahun 2018, lebih dari 30% pelaku korupsi adalah pejabat politik baik eksekutif maupun legislatif;¹

Dalam pasal 181 dan 182 huruf (g) UU No. 7/2017 tentang PEMILU yang berbunyi ;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali telah diumumkan secara terbuka dan jujur bahwa pemidanaan tersebut merupakan perbuatan terdahulu.

Yang mana dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat bekas napi yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota DPD.

¹ Dkk Karini, 'No Title', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104-16.

Dalam hal pengajuan permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi dalam peraturan permohonannya untuk mengutamakan permohonan ini. Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 182 huruf (g) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, "Kecuali untuk tuduhan kelalaian dan kejahatan politik, tidak ada orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara oleh putusan pengadilan tetap untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun. Perbuatan yang dapat dinyatakan dipidana hanya karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pejabat. Putusan akhir pengadilan tidak diancam pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih. Dalam hal bekas narapidana, bekas narapidana tetap 5 tahun yang divonis penjara seumur hidup berdasarkan keputusan hakim. Jujur atau terbuka tentang identitas sebagai mantan narapidana..."²

Dalam amar putusannya MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perludem di Ruang Sidang Pleno MK. (Putusan MKRI)

Dalam putusannya, Mahkamah juga menilai ketentuan Pasal 182 (g) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersyarat kecuali ditafsirkan sebagai berikut:

Orang-orang tersebut dalam Pasal 181 dapat menjadi calon dalam pemilihan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi penyebab tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali bagi yang dihukum karena tindak pidana kelalaian dan tindak pidana politik.

pengertian suatu perbuatan yang hanya dinyatakan sebagai kejahatan dalam hukum positif karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan administrasi yang bertanggung jawab;

(ii) bagi mantan terpidana, 5 (lima) tahun telah berlalu sejak mantan narapidana menyelesaikan masa hukumannya berdasarkan putusan hakim yang tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan identitas mantan narapidana; dan,

(iii) tidak lagi mengulang kejahatan yang sama

Mahkamah dalam tinjauan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra menemukan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPD adalah memenuhi kriteria pasal 182(g). Ketentuan ini memungkinkan mantan calon narapidana DPD langsung ditempatkan pada jabatannya tanpa terlebih dahulu memenuhi makna yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUUX-XX/2022. Membuka kemungkinan untuk melamar. Sebaliknya, kepala daerah, anggota DPR dan DPRD, dan anggota DPD dipilih untuk jabatan publik (pejabat terpilih). Dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam penerapan standar tersebut terhadap badan hukum yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama

² Humas Mkri and others, 'Mantan Napi Maju Calon Anggota DPD Harus Tunggu 5 Tahun', 2023, 4-6.

dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu, perbedaan persyaratan calon anggota DPD mantan narapidana dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, pengadilan menilai Pasal 182 huruf g UU Pemilu harus diperkuat dan diharmonisasi serta menetapkan masa tunggu 5 (lima) tahun sejak mantan narapidana menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. memiliki kekuatan hukum tetap dan kejujuran atau keterbukaan tentang identitas mantan tahanan sebagai syarat bagi calon anggota DPD.³

“Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang mengatur syarat-syarat pengangkatan mantan narapidana sebagai anggota DPD, terbukti norma konstitusional ada dan tidak sesuai dengan semangat norma tersebut.

“Salah satu yang menjadi penyebab banyaknya pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilu yang terjebak (korupsi) karena tingginya biaya politik yang harus dijalani oleh peserta pemilu,” terang Hakim Konstitusi Fadli Ramadhan.⁴

Fadli mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan untuk memperkuat syarat bagi calon peserta pemilu atau proses pemilu. Dalam hal ini yaitu dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 meletakkan syarat-syarat mantan narapidana dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Persyaratan calon pengurus DPR dan DPRD yang dianggap mantan narapidana.

Kondisi mantan narapidana menjadi caleg calon anggota DPD ini pada gilirannya menimbulkan kontradiksi, karena masih belum sama dengan syarat-syarat calon mantan narapidana untuk pilkada, apalagi pemilu DPR dan DPRD. Meskipun pemilihan anggota DPD pada hakekatnya juga dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat, namun syarat-syaratnya, terutama status untuk mantan napi, sangat penting agar calon anggota DPD disamakan dengan syarat mantan napi calon anggota DPR dan DPRD.

KAJIAN PENULIS

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan MK, dalam hak ini MK menerapkan pendekatan Judicial activism yang dapat diartikan bahwa Mahkamah dapat dan harus melampaui hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari putusannya.

Putusan pengadilan merupakan kebijakan lembaga peradilan yang timbul karena rumitnya persoalan yang harus diselesaikan oleh pengadilan karena tidak adanya hak (dalam arti formal) yang memadai. Aktivisme Hukum ingin pengadilan memastikan bahwa setiap warga negara benar-benar bisa mendapatkan keadilan. Pandangan ini merupakan terobosan dalam cara kerja

³ <https://perludem.org>

⁴ (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkanprofesi-jabatan>).

peradilan yang hanya sebatas menafsirkan undang-undang yang seringkali tidak dipandang sebagai penyelesaian masalah.

Hal ini muncul dari putusan yang mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan dalam putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, di mana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa mantan narapidana tidak dapat serta merta mengajukan diri menjadi anggota DPD yang juga merupakan anggota legislatif yang dipilih langsung. Mantan napi harus menunggu 5 tahun setelah bebas. Padahal hal ini tentu saja menjadi kelebihan dan kekurangan masyarakat kita yang tentunya menganggap masih banyak orang lain yang lebih baik yang bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) namun di sisi lain setiap orang juga memiliki hak yang sama dalam kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan.

Uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu (psl 181 dan 82) sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, pada sebelumnya juga telah dilakukan uji materi tentang syarat PILKADA yang dalam tertuang dalam putusan MK no. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang syarat pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dan juga tentang pemilihan anggota legislative bukan DPD (DPR dan DPRD) tertuang dalam putusan MK no. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 Keduanya mengatur orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai mantan narapidana. Namun, tuntutan calon anggota DPD terhadap mantan napi di masa legislatif tidak dijelaskan lebih rinci dalam keputusan tersebut. Hal ini wajar dikhawatirkan, karena ada perbedaan persyaratan untuk menjadi calon DPD mantan narapidana yang sama-sama calon Anggota parlemen yang diambil langsung dari rakyat dan dipilih oleh rakyat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28D (1) UUD 1945.

Terkait masalah etika dan keadilan. Banyak yang mengatakan tidak etis atau tidak etis bagi mantan narapidana untuk untuk mencalonkan diri dalam Pemilu. Pertanyaannya, di manakah tempat-tempat yang tidak etis itu? Apakah Mantan Narapidana Menjadi Penjahat Selamanya? Tentu saja, mantan narapidana yang korup tidak akan menjadi koruptor selamanya. Jika menganggap mantan narapidana adalah "terus-menerus penjahat", itu berarti kita telah menstigmatisasi mantan narapidana tersebut. Pelarangan terhadap calon eks napi juga merupakan bentuk stigma bahwa eks napi tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Mantan napi yang belum menyelesaikan masa hukumannya dianggap tidak berguna. . Jika dia sudah menjalani hukumannya tetapi masih dianggap tidak baik.

Ketika kita mengklaim bahwa mantan narapidana akan mengulangi tindakannya lagi, untuk melarang menggunakan hak pilih, bukankah itu berarti kita telah merampas hak orang lain dari prasangka pribadi? Hanya prasangka Apakah diperbolehkan untuk mengambil kebijakan ? Padahal hak politik seluruh warga negara Indonesia meliputi hak memilih dan hak dipilih.

Meskipun demikian, mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik dengan syarat bebas dari penjara selama lima tahun dan harus mengungkapkan status mantan narapidana secara terbuka. Perlu dicatat bahwa keberadaan undang-undang pemilu merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat. kenapa ? Karena wakil rakyat (legislator) yang dipilih oleh

rakyat sendiri, yang membuat dan menyusun undang-undang. Para legislator inilah yang mewakili suara dan aspirasi banyak orang. Oleh karena itu, meskipun kita memiliki keyakinan sebelumnya, hak kita untuk dipilih menjadi anggota parlemen tidak menjadi masalah, atau kita mungkin ingin menjadi anggota parlemen. Hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memilih dalam pemilihan umum.

Seperti halnya pohon yang memiliki banyak parasit, parasit harus dihilangkan daripada mencabut akarnya. Saat Anda merasakan sakit, sebaiknya obati penyakit yang menyebabkan rasa sakit tersebut daripada menyuntikkan obat ke area yang tidak sakit. Misalkan Anda memiliki pasangan, baik istri atau suami, dan telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Seorang istri atau suami baru menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat kita bayangkan (z/pria lain) segera menceraikan pasangan kita? Tentu tidak. Perilaku pasanganlah yang perlu dihilangkan, bukan pemisahan langsung dari pasangan. Akankah hal baik yang telah dilakukan berulang kali akan berakhir jika Anda melakukan kesalahan? Tentu saja tidak seharusnya.

Korupsi tidak berbeda. Memang tidak ada anggota legislatif yang benar-benar "bersih", namun kita tidak boleh menganggap semua anggota legislative terlibat korup. Mereka juga yang menyusun atau membuat undang-undang di negara ini. Tapi jangan gunakan alasan atau perumpamaan di atas sebagai alasan untuk memaafkan. Kesalahan satu kali mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau (korupsi) dilakukan berkali-kali, itu bukan kesalahan, tapi berantakan dan gila. alias sengaja melakukan hal negatif demi keuntungan pribadi. Ada beberapa isu utama yang terkait dengan korupsi. Jika ada masalah besar yang membuat anggota parlemen berpeluang melakukan korupsi, yang perlu diperbaiki adalah sistem rekrutmen pendukung partai politik sebagai instrumen politik. Partai politik yang memiliki caleg harus mencermati dengan seksama semua caleg yang didaftarkannya. Di sisi lain, partai politik juga harus memastikan transparansi mengenai struktur dana politik (dana partai) seperti dana administrasi dan dana penjualan. Jika pemerintah masih percaya bahwa kemewahan diberikan kepada para koruptor melalui petugas lapas, penyesuaian fasilitas mungkin diperlukan, misalnya lapas khusus yang menyediakan berbagai fasilitas bagi para koruptor. Tidak ada untungnya membuat aturan yang mirip dengan PKPU. kenapa ini? Hal ini karena keinginan untuk mengobati penyebab penyakit yang ada mengalihkan fakta bahwa masalah baru muncul dan membutuhkan perhatian yang nyata terhadap penyebab sebenarnya dari masalah utama tersebut. adalah untuk memberikan informasi tentang "mantan narapidana koruptor" pada surat suara untuk mantan narapidana menjadi anggota parlemen. Hal ini agar pemilih bisa mempertimbangkan secara matang calon mana yang akan dipilih nantinya.

Hak politik yang berlaku dapat dicabut oleh hukum substantif dan keputusan pengadilan, sanksi pencabutan hak politik dianggap konstitusional. Keyakinan itu sah. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk membatasi hak politik individu dan tidak menghilangkan hak politik terpidana korupsi sepenuhnya. Narapidana) juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, seperti kampanye dan calon legislatif, untuk terus memilih dan mempertahankan hak pilihnya lima tahun setelah pembebasan atau setelah menyelesaikan hukumannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi 2016 tentang uji materi UU

10/2016 (UU Pilkada) tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan bahwa seseorang yang dihukum atau diadili harus dihukum oleh negara atas kejahatannya. Dia mengatakan dia bisa mencalonkan diri sebagai wakil daerah selama dia bisa. 5 tahun penjara untuk anak di bawah umur. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk membatasi hak politik dan tidak menghapuskan sama sekali bagi terpidana korupsi. , yang mengatur bahwa “pencabutan hak dimulai pada tanggal dimulainya pelaksanaan putusan pengadilan”. Artinya, dalam hal pidana penjara jangka waktu tetap, batas waktu pencabutan hak politik dihitung sejak awal pidana yang dilarang. Mengenai masalah keadilan, banyak partai politik mengatakan tidak adil membiarkan calon mantan napi lewat. Perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah adil untuk memvonis kembali seseorang dengan tidak memberikan kepadanya (secara cuma-cuma) apa yang menjadi haknya selama dia sudah menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. apakah atau tidak Jadi jawabannya jelas tidak. Para hakim telah menggunakan rasa keadilan yang paling tinggi dalam menjatuhkan hukuman, tetapi tergantung pada beratnya hukuman, mereka telah menjatuhkan hukuman yang tidak pantas atau menjatuhkan hukuman hukum yang dijatuhkan kepada terpidana. Banyak hakim melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Karini, Dkk, ‘No Title’, *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16

Mkri, Humas, Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor, Pemilihan Umum, U U Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu, and others, ‘Mantan Napi Maju Calon Anggota DPD Harus Tunggu 5 Tahun’, 2023, 4–6

Buku Pemilu di Indonesia *Penerbit Sinar Grafika*, penulis Prof. Topo Santoso, SH., MH dan Dr. Ida Budhiati, SH, MH.

(<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkanprofesi-jabatan>).

<https://perludem.org>

<http://www.mkri.id/inex.php?page=web.Berita&id=18978=2>

Putusan MKRI